



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 123/UN27/HK.02/2025  
TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1717 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah ditetapkan sebagai Zona Integritas;
- b. bahwa tindak lanjut pembangunan Zona Integritas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, perlu pembaharuan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 7994/E1/OT.01.02/2024 tentang Pemenuhan Perjanjian Kinerja Rektor pada Indikator Zona Integritas Tahun 2024;

2. Surat Rektor Universitas Nomor 1625/UN27/OT.02/2024 tentang Usulan Pembaharuan Akun Operator Inspirasidikti dan SK Rektor tentang Tim Pelaksana Zona Integritas Fakultas/ Sekolah/ Unit Kerja serta Pengisian LKE ZI;

3. Surat Rektor Universitas Nomor 1928/UN27/OT.02/2024 tentang pemenuhan Indikator Zona Integritas pada Perjanjian Kinerja Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 123/UN27/HK.02/2025  
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. 196507271997021001	Pengarah
2	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., M.H. 197308042000121001	Pengarah
3	Prof. Bhimo Rizky Samudro, S.E., M.Si, Ph.D 198003142006041003	Ketua
4	Ardian Oktobrima Hangga Kusuma, S.Pd 1983100520150401	Admin ZI
Bidang Manajemen Perubahan		
5	Prof. Tri Mulyaningsih, S.E., M.Si., Ph.D. 197907192008012009	Koordinator
6	Dr. Sinto Sunaryo, S.E., M.Si.,SHRM.CP 197503062000122001	Anggota
7	Dyah Wasita Winahyu, S.E. 197306232008102001	Anggota
Bidang Penataan Tata Laksana		
8	Tastaftiyan Risfandy, S.E., M.Sc., Ph.D. 198704142019031010	Koordinator
9	Andri Prasetyo, S.E., M.E. 199306082024061004	Anggota
10	Ardi Wikanto, S.E, Ak., M.A.P. 197408172008101001	Anggota
Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
11	Sutaryo, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA 197710012010121002	Koordinator
12	Muhammad Alif Nur Irvan, S.Ak., M.Acc. 199504012024061004	Anggota
13	Muslim, A.Md. 197906172008101001	Anggota
Bidang Penguatan Akuntabilitas		
14	Muhammad Yusuf Indra Purnama, S.E., M.Rech.,Ph.D 1982110320130201	Koordinator
15	Ika Alicia Sasanti, S.E., M.E. 199611092024062001	Anggota
16	Gigih Fantriko Tri Wibowo, A.Md. 1985121420080301	Anggota
Bidang Penguatan Pengawasan		
17	Lulus Kurniasih, S.E., M.S.Ak., Ph.D. 198005312005012015	Koordinator



18	Putra Pamungkas, S.E., M.Rech., Ph.D. 1992081520200702	Anggota
19	Arif Farida Tri Rejeki, S.Pd., M.Si. 197811301999032001	Anggota
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
20	Aldy Fariz Achsanta, S.E., M.Rech.,Ph.D 1992011920210201	Koordinator
21	Ratna Malisa Indriawati, S.E., M.E. 199608042024062002	Anggota
22	Wahyu Widyo Nugroho, S.E 1984011420150401	Anggota
23	Tetri Wahyu Aryanti, S.S., M.I.Kom 197302021999032001	Anggota

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,  
  
ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

